

PEMERINTAH KABUPATEN
TANGERANG

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

**BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)**

Lembar 1
Untuk Wajib Pajak

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG :

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu :

A. 1. Nama Wajib Pajak :

2. NPWP :

3. Alamat Wajib Pajak :

4. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW : 6. Kecamatan :

7. Kabupaten : 8. Kode Pos :

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :

2. Letak tanah dan atau bangunan :

3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW :

5. Kecamatan : 6. Kabupaten :

Penghitungan NJOP PBB

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknyanya diperoleh)	NJOP PBB / m ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahunan)	Luas x NJOP PBB / m ²
Tanah (bumi)	7 <input type="text"/> m ²	9 Rp. <input type="text"/>	11 Rp. <input type="text"/> <small>Angka 7 x angka 9</small>
Bangunan	8 <input type="text"/> m ²	10 Rp. <input type="text"/>	12 Rp. <input type="text"/> <small>Angka 8 x angka 10</small>
NJOP PBB : 13			<small>Angka 11 + angka 12</small>
14 Harga transaksi / Nilai Pasar : Rp. <input type="text"/>			

15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan :

16. Nomor Sertifikat :

C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA Rp.

D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) <i>Memperhatikan Nilai pada B. 13, B. 14 dan C</i>	1	Rp. <input type="text"/>
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) <i>Memperhatikan Nilai pada C</i>	2	Rp. <input type="text"/>
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	3	Rp. <input type="text"/> <small>angka 1 - angka 2</small>
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4	Rp. <input type="text"/> <small>5% x angka 3</small>

E. Jumlah Setoran berdasarkan :

- ☐ a. Penghitungan Wajib Pajak
- ☐ b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor : Tanggal :
- ☐ c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : % Berdasarkan Peraturan Bupati No.
- ☐ d.

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) :

Dengan huruf :

Rp.

(berdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di E)

..... tgl.
WAJIB PAJAK / PENYETOR

MENGETAHUI
PPAT / NOTARIS

DITERIMA OLEH :
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
Tanggal

Telah Diverifikasi :
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANGERANG